



P E N E T A P A N

Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **Nurwathni Zainir**, bertempat tinggal di Jln. Dr. Matta Anduring No.43 Rt.004 RW.001 Kel Anduring Kec. Kuranji Kota Padang , sebagai**Pemohon I**;
2. **Syaifu Religi Zainir**, bertempat tinggal di Komplek Filano Jaya Tahap II Blok CC 1 No.19 RT,003 RW.005 Kel. Kubu Dalam Kec. Padang Timur Kota Padang , sebagai**Pemohon II**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Desember 2021 dalam Register Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah anak anak dan ahli waris dari Almarhum Drs, ZAINIR NAID yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2001 dengan Surat Keterangan Kematian tertanggal 19 Agustus 2001 Nomor 472/168/LAND/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Anduring dan Almarhum HAZINAR Y, meninggal Dunia pada tanggal 15 Oktober 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian tanggal 25 Oktober 2005, Nomor 28/1002-33/X/2005 ;
- Bahwa semasa hidupnya Bapak Bapak Para pemohon memiliki sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.162 / Nagari Pauh IX Gambar No.288 tanggal 6 September 1976 yang terletak di Nagari Pauh IX luas + 258 M2.-
- Bahwa didalam Sertifikat Hak Milik tersebut tercantum sebagim Pemegang Hak adalah Bapak Para Pemohon yaitu Drs. ZAINIR NAID.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sertifikat Hak Milik Nomor.162 tersebut dahulu pernah dijamin ke PT. Bank Nasional berkedudukan di Bukittinggi sebanyak 3 (tiga) kali dengan :
 1. Hipotik tanggal 2 September 1981.
 2. Hipotik Kedua dengan Sertifikat Hipotik No.210 tanggal 7 Juni 1983.
 3. Hipotik Ketiga (sertifikat Hipotik No.319) tanggal 20 Mei 1986 ;
- Bahwa Bapak Para pemohon tersebut telah melunasi semua Hutangnya di PT, Bank Nasional Bukittinggi, dan Terhadap Sertifikat Hak No.162 / Nagari Pauh IX Gambar No.288 tanggal 6 September 1976 yang terletak di Nagari Pauh IX, dan PT. Bank Nasional telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada Bapak Pemohon (sebagai bukti bahwa Bapak pemohon telah melunasi Hutang pada PT. Bank Nasional);
- Bahwa terhadap sertifikat Hak Milik No.162 / Nagari Pauh IX Gambar No.288 tanggal 6 September 1976 yang terletak di Nagari Pauh IX sampai saat ini belum dihapuskan Hak Tanggungannya (belum diroya).-
- Bahwa para pemohon bermaksud menghapuskan Hak tanggungan /Meroya Sertifikat Hak Milik tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, namun bukti Pelunasan tersebut tercecer / hilang sewaktu para pemohon mengurus Roya tersebut, sesuai dengan Surat Keterangan Laporan Kehilangan Nomor. SKTLK/3254/X/2020/SPKT yang dikeluarkan oleh Polresta Padang tanggal 12 Oktober 2020.
- Bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang tidak mau meroya dan menghapuskan Hak Tanggungan tersebut karena pemohon tidak memiliki Surat Bukti Pelunasan dari PT. Bank Nasional Bukittinggi.
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menghubungi PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. Selaku Merjer dari PT. Bank Nasional dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia namun sampai saat Data ini belum ditemukan.
- Bahwa Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan Hukum atas tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 162 / Nagari Pauh IX dikarenakan belum diroyanya tanah tersebut, apa lagi dengan meninggalnya Bapak dan ibu pemohon, pemohon tidak dapat melakukan turun waris atau memindah tangankan tanah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 122 butir 3 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Undang Undang No.3 tahun 1977 menerangkan bahwa : Pendaftaran Hapusnya Hak Tanggungan yang disebabkan oleh Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Peringkat oleh Ketua Pengadilan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri dilakukan Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan hapusnya Hak Tanggungan ;

- Maka berdasarkan hal hal tersebut diatas, untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon ;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.162 / Nagari Pauh IX Gambar No.288 tanggal 6 September 1976 yang terletak di Nagari Pauh IX luas + 258 M2 an. Drs, ZAINIR NAID,-tidak tersangkut lagi dengan Hak Hipotik tanggal 2 September 1981.Hipotik Kedua dengan Sertifikat Hipotik No.210 tanggal 7 Juni 1983 dan Hipotik Ketiga (sertifikat Hipotik No.319) tanggal 20 Mei 1986 pada PT. Bank Nasional berkedudukan di Bukittinggi ;
3. Memberikan izin kepada Kantor Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang untuk menghapuskan Hak Tanggungan / Meroya didalam Sertifikat Hak Milik No.162 / Nagari Pauh IX Gambar No.288 tanggal 6 September 1976 yang terletak di Nagari Pauh IX luas + 258 M2 an. Drs, ZAINIR NAID,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan, lalu dibacakan surat permohonannya tanggal 30 Desember 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lapar Kehilangan nomor: SKTLK/3254/X/2020/SPKT, sebagai pelapor Nurwathni Zaini tertanggal 12 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Harizal Arif Brigade Polisi NRP 84050739, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2020, nama dan alamat wajib pajak Drs. Zainir Naid GG Dr.Asri Todo 43 RT; 004 RW: 01 Anduring Kota Padang, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Sertifikat (tanda bukti hak milik) nomor 288 ahun 1976 Desa nagari Pauh IX daerah tinggak II Padang Pariaman Daerah tingkat I

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sumatera Barat atas nama pemegang Hak Drs, Zainir Naid , dan nama yang berhak dan pemegang hak lainnya PT. Bank Nasional berkedudukan di BukitTinggi berdasarkan Hipotyk Kedu (sertifikat Hipotyk Nomor nomor 210) tanggal 7 Juni 1983 warkah 399/83/84 , diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy surat keterangan ahli waris (pasal III. PMN/KBPN 3 tahun 1997) , diketahui Lurah Anduring tertanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotocopy surat keterangan kematian nomor 472/168/IAND/VIII/2020 atas nama Drs. H. Zainir Naid, yang dikeluarkan oleh Lurah Anduring tertanggal 18 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotocopy surat keterangan kematian nomor 28/1002-33/X-2005 atas nama Hanizar Y pada tanggal sabtu 15 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Lurah Anduring kecamatan Kuranji tertanggal 25 Oktober 2005, diberi tanda bukti..... P-6;
 7. Fotocopy surat keterangan nomor 400/252/LAND/VIII/2020 atas nama Drs. H. Zainir Naid, yang menerangkan bahwa Drs. H. Zainir Naid adalah benar Penduduk atau warga kelurahan Anduring Kecamatan KuranjiKota Padang dan semasa hidup nya yang bersangkutan bekerja sebagai Dosen dan tidak memiliki NPWP serta penghasilan dibawah PTKP yang dikeluarkan oleh Lurah Anduring tertanggal 24 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 1371094101610017 atas nama Yenida Fithri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotocopy Kartu Keluarga No. 13712020603080060 atas nama kepala keluarga Saifu Religi Zainir, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda buktiP-9 ;
 10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1371090705080044 atas nama kepala keluarga Nurwathni Zainir, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda buktiP-10
 11. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1371090705080045 atas nama kepala keluarga Darpius, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, diberi tanda buktiP-11
 12. Fotocopy surat keterangan nomor S-1262/KN.5/2020 tentang tanggapan terkait permohonan Surat Roya atas nama Drs. Zaini Naid yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia , yang ditanda tangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi Purnama T.
Sianturi tertanggal 01 Desember 2020, diberi tanda buktiP-12;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya
juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan
sebagai berikut :

1. Saksi Yenida Fithri, memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa rumah para pemohon dengan rumah saksi berhadapan;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa nama bapak pemohon adalah Drs. Zainir Naid sedangkan ibu pemohon bernama Hazinar Y;
 - Bahwa kedua orang tua para pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa Alm. Bapak pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil;
 - Bahwa semasa hidup nya Alm. Bapak para pemohon memiliki tanah di Nagari Pauh IX yang luas nya ± 250 meter persegi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Alm. Bapak para pemohon ada meminjam uang pada Bank Nasional di Bukit Tinggi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh Alm. Bapak para pemohon;
 - Bahwa saksi pernah diplihatkan sertifikat hak milik nomor 162 oleh pemohon;
 - Bahwa dalam sertifikat tersebut saksi melihat pemegang hak nya masih atas nama Pt. Bank Nasional berkedudukan di bukit tinggi;
 - Bahwa pemohon bermaksud melakukan Roya terhadap Sertifikat nomor 162 tersebut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari para pemohon, surat pernyataan telah lunas hutang dari bank nasional untuk Roya telah hilang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat orang dari PT. Bank Nasional
 - Bahwa saksi tidak melihat plang di rumah pemohon yang bertuliskan "Rumah Ini Dalam Pengawasan PT. Bank Nasional"
2. Saksi Darpius , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa rumah para pemohon dengan rumah saksi bersebelahan;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak kecil;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama bapak pemohon adalah Drs. Zainir Naid sedangkan ibu pemohon bernama Hazinar Y;
- Bahwa kedua orang tua para pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Bapak pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil;
- Bahwa semasa hidup nya Alm. Bapak para pemohon memiliki tanah di Nagari Pauh IX yang luas nya ± 250 meter persegi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alm. Bapak para pemohon ada meminjam uang pada Bank Nasional di Bukit Tinggi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh Alm. Bapak para pemohon;
- Bahwa saksi pernah dipelihatkan sertifikat hak milik nomor 162 oleh pemohon;
- Bahwa dalam sertifikat tersebut saksi melihat pemegang hak nya masih atas nama Pt. Bank Nasional berkedudukan di bukit tinggi;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan Roya terhadap Sertifikat nomor 162 tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para pemohon, surat pernyataan telah lunas hutang dari bank nasional untuk Roya telah hilang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang dari PT. Bank Nasional
- Bahwa saksi tidak melihat plang di rumah pemohon yang bertuliskan "Rumah Ini Dalam Pengawasan PT. Bank Nasional"

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana terurai dalam berita acara diambil alih dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas yaitu bukti surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi kenal dengan para Pemohon sebagai tetangga;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bapak pemohon adalah Drs. Zainir Naid sedangkan ibu pemohon bernama Hazinar Y;
- Bahwa benar kedua orang tua para pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Alm. Bapak pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil;
- Bahwa benar semasa hidup nya Alm. Bapak para pemohon memiliki tanah di Nagari Pauh IX yang luas nya ± 250 meter persegi;
- Bahwa benar saksi Alm. Bapak para pemohon ada meminjam uang pada Bank Nasional di Bukit Tinggi;
- Bahwa benar pinjaman tersebut sudah dilunasi oleh Alm. Bapak para pemohon;
- Bahwa benar kepada saksi pernah diplihatkan sertifikat hak milik nomor 162 oleh pemohon;
- Bahwa benar dalam sertifikat tersebut saksi melihat pemegang hak nya masih atas nama Pt. Bank Nasional berkedudukan di bukit tinggi;
- Bahwa benar pemohon bermaksud melakukan Roya terhadap Sertifikat nomor 162 tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari para pemohon, surat pernyataan telah lunas hutang dari bank nasional untuk Roya telah hilang;
- Bahwa benar tidak pernah melihat orang dari PT. Bank Nasional
- Bahwa benar di rumah Almarhum/almarhumahorang tua para pemohon tidak ada plang yang bertuliskan "Rumah Ini Dalam Pengawasan PT. Bank Nasional"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 berupa Kartu Keluarga, bukti ini menunjukkan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama Saifu Religi Zainir yang bertempat tinggal di Komplek Filano Jaya blok cc1 no.19 RT/RW 003/005 Desa/ Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (P-9) dan atas nama Nurwathni Zainir yang bertempat tinggal Jl. Dr.M.Hatta Anduring Timur No.43 Desa Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kabupaten Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (P-10) , oleh karenanya Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 berupa Fotocopy Sertifikat (tanda bukti hak milik) nomor 288 tahun 1976 Desa nagari Pauh IX daerah tingkat II Padang Pariaman Daerah tingkat I Sumatera Barat atas nama pemegang Hak Drs, Zainir Naid , dan nama yang berhak dan pemegang hak lainnya PT. Bank

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional berkedudukan di Bukit Tinggi berdasarkan Hipotyk Kedua (sertifikat Hipotyk Nomor nomor 210) tanggal 7 Juni 1983 warkah 399/83/84;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 berupa surat keterangan kematian nomor 472/168/IAND/VIII/2020 atas nama Drs. H. Zainir Naid, yang dikeluarkan oleh Lurah Anduring tertanggal 18 Agustus 2020 dan berdasar kan bukti P-6 berupa surat keterangan kematian nomor 28/1002-33/X-2005 atas nama Hanizar Y pada tanggal sabtu 15 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Lurah Anduring Kecamatan Kuranji tertanggal 25 Oktober 2005 serta berdasarkan bukti P-4 berupa surat keterangan ahli waris (pasal III. PMN/KBPN 3 tahun 1997) , diketahui Lurah Anduring tertanggal 25 Agustus 2020, hal ini membuktikan bahwa Drs.H.Zainir Naid sebagai pemilik tanah dengan Sertifikat (tanda bukti hak milik) nomor 288 tahun 1976 Desa Nagari Pauh IX daerah tingkat II Padang Pariaman Daerah tingkat I Sumatera Barat atas nama pemegang Hak Drs, Zainir Naid (bukti P-3) telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 472/168/IAND/VIII/2020 atas nama Drs. H. Zainir Naid, yang dikeluarkan oleh Lurah Anduring tertanggal 18 Agustus 2020 (bukti P-5) dan Istri dari Drs, Zainir Naid yang bernama Hanizar Y juga telah meninggal dunia (bukti P-6) dengan sendirinya para pemohon yang merupakan Ahli Waris dari Drs, Zainir Naid dan Hanizar Y, hal ini sesuai dengan surat keterangan ahli waris (pasal III. PMN/KBPN 3 tahun 1997) , diketahui Lurah Anduring tertanggal 25 Agustus 2020 (bukti P-4) yang menerangkan bahwa dari perkawinan Almarhum Drs. H.Zainir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti P-1 berupa surat keterangan lapor kehilangan nomor SKTLK/3254/X/2020/SPKT yang merupakan surat laporan kehilangan berupa 1 (satu) lembar Roya dari PT. Bank Nasional Bukit Tinggi atas sertifikat Hak Milik nomor 162/Nagari Pauh IX dengan gambar situasi nomor 288 tanggal 06 September 1976 luas 258 M2 atas nama Drs. Zainir Naid tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa surat pemberitahuan pajak terhutang (PBB tahun 2020) atas nama Drs. Zainir Naid;

Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Drs. Zainir Naid (ayah para pemohon) pada tanggal 31 Januari 2001 dan Hanizar Y (Ibu para pemohon) pada tanggal 15 Oktober 2005, maka telah terbukalah hak waris bagi para Pemohon yang berhak atas tanah hak milik nomor 288 atas harta yang tidak bergerak, sebagaimana disebutkan dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat keterangan ahli waris dari Almarhum/almahum Drs. Zainir Naid (ayah para pemohon) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2001 dan Hanizar Y (Ibu para pemohon) pada tanggal 15 Oktober 2005, yang mana berdasarkan bukti P-4 ini menunjukkan bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari Almarhum Drs. Zainir Naid dan almarhumah Hanizar Y dan hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon berhak untuk membuat laporan atas kehilangan berupa 1 (satu) lembar Roya dari PT. Bank Nasional Bukit Tinggi atas sertifikat hak milik nomor 162/Nagari Pauh IX dengan gambar situasi nomor 288 tanggal 06 September 1976 luas 258 M2 atas nama Drs. Zainir Naid tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yenida Fithri dan saksi Darpius bahwa Alm. Bapak para pemohon adalah seorang pegawai negeri sipil dimana Alm. Bapak para pemohon ada meminjam uang pada PT. Bank Nasional di Bukit Tinggi dengan angunan tanah di Nagari Pauh IX yang luas nya ± 250 meter persegi (sertifikat hak milik nomor 162 / Nagari Pauh IX Gambar No.288 tanggal 6 September 1976 yang terletak di Nagari Pauh IX luas + 258 M2 an. Drs, ZAINIR NAID) dan sertifikat tersebut sekarang ada di tangan para pemohon dan para saksi tidak pernah melihat plang yang bertuliskan "Rumah Ini Dalam Pengawasan PT. Bank Nasional";, sehingga hal ini merupakan bukti persangkaan bahwa hutang dari Alm.orang tua para pemohon sudah dilunasi, sehingga tidak ada sangkut paut nya lagi dengan PT. Bank Nasional berkedudukan di bukit tinggi (tidak tersangkut lagi dengan Hak Hipotik tanggal 2 September 1981.Hipotik Kedua dengan Sertifikat Hipotik No.210 tanggal 7 Juni 1983 dan Hipotik Ketiga (sertifikat Hipotik No.319) tanggal 20 Mei 1986), oleh karenanya para pemohon sebagai ahli wari berhak mengajukan Roya ke Badan Pertanahan Negara (BPN) dalam hal ini BPN Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan dan permohonan para Pemohon untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan Undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah serta peraturan-peraturan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Para Pemohon ;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.162 / Nagari Pauh IX Gambar No.288 tanggal 6 September 1976 yang terletak di Nagari Pauh IX luas + 258 M2 an. Drs, ZAINIR NAID,-tidak tersangkut lagi dengan Hak Hipotik tanggal 2

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1981. Hipotik Kedua dengan Sertifikat Hipotik No.210 tanggal 7 Juni 1983 dan Hipotik Ketiga (sertifikat Hipotik No.319) tanggal 20 Mei 1986 pada PT. Bank Nasional berkedudukan di Bukittinggi ;

3. Memberikan izin kepada Kantor Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang untuk menghapuskan Hak Tanggungan / Meroya didalam Sertifikat Hak Milik No.162 / Nagari Pauh IX Gambar No.288 tanggal 6 September 1976 yang terletak di Nagari Pauh IX luas + 258 M2 an. Drs, ZAINIR NAID,
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon sejumlah Rp. 250.000,00. (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2021, oleh Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Pdg tanggal 22 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Vivi Raswaty, S.H., Panitera Pengganti dan para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Vivi Raswaty, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Perincian Biaya Penetapan :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Pemberkasan	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp150.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp250.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 341/Pdt.P/2021/PN Pdg